

**BAB III**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH YANG**  
**TERLIBAT KASUS KORUPSI DI INDONESIA**

**A. Sejarah dan Perkembangan Aturan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah**

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah selaku pemerintah harus bertanggungjawab secara hukum kepada rakyatnya selayaknya yang tercantum dalam Teori Hukum Umum dan Teori Demokrasi yang telah disebutkan dalam BAB sebelumnya. Kedua teori teori ini melahirkan tanggung jawab politik dari para penyelenggara negara, termasuk tanggung jawab yang berakibat kepada “pemakzulan” (*impeachment*). Tanggung jawab pemerintah secara politis ini dilakukan di depan parlemen dengan atau tanpa keikutsertaan badan-badan lain.

Berkaitan dengan pemberhentian sementara kepala daerah, Aturan pemberhentian sementara kepala daerah pertama kali dimuat dalam 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

Pasal 52 ayat 1 :

Kepala Daerah yang diduga melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh Presiden tanpa melalui keputusan DPRD.

Pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah belum diatur secara rinci perbuatan apa saja yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan sementara jabatan kepala daerah, yang kemudian Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah diganti menjadi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya memuat juga aturan pemberhentian sementara kepala daerah, sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat 1 dan 31 ayat 1 Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

Pasal 30 ayat 1 tertulis:

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 31 ayat 1 tertulis:

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah aturan pemberhentian sementara kepala daerah mengalami sedikit perubahan yaitu merinci perbuatan apa saja yang dapat memberhentikan sementara jabatan kepala daerah, kemudian, Undang

Undang No. 32 Tahun 2004 diperbaharui dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun perubahan ini cenderung lebih banyak mengatur pemilihan kepala daerah. Sedangkan aturan pemberhentian sementara tak berubah, bahkan sampai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah aturan tentang pemberhentian sementara masih belum berubah.

## **B. Gambaran Umum Tentang Beberapa Kepala Daerah Yang Terlibat Kasus Korupsi**

### **a. Pemberhentian sementara Bupati Kabupaten Subang**

Bupati Kabupaten Suabang Ojang Sohandi yang sempat diberhentikan sementara dari jabatannya sebelum akhirnya diberhentikan secara tetap sebagai Bupati Kabupaten Subang dan Digantikan Oleh Wakilnya Imas Aryumningsih, Ojang Sohandi dan Jajang Abdul Holik serta Lenih Marliani yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 dan hari Senin tanggal 11 April 2016 atau pada bulan Januari sampai dengan April 2016 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jalan L.L. RE. Martadinata Nomor 54 Kota Bandung memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2016 dan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 11 April 2016, kepada Jaksa Fahri Nurmallo dan Jaksa Deviyanti Rochaeni, dengan maksud supaya Jaksa Fahri Nurmallo dan Jaksa Deviyanti Rochaeni selaku Penuntut Umum agar menuntut Jajang Abdul Holik yang disidangkan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran

dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dibuktikan melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengurangi jumlah uang pengganti yang timbul karenanya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Jaksa Fahri Nurmallo dan Jaksa Deviyanti Rochaeni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo Pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/ 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa; pada tanggal 23 Desember 2015, Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat menyerahkan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dengan Tersangka Jajang Abdul Holik selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diantaranya yaitu Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni. Untuk terjadinya tindak pidana dengan Tersangka Jajang Abdul Holik tersebut diduga melibatkan banyak pihak diantaranya adalah Ojang Sohandi selaku Bupati Kabupaten Subang, kemudian sekitar bulan Januari 2016, Lenih Marliani dan

Edward menemui Fahri Nurmallo di Mess Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang terletak di Jalan Ambon Nomor 6 Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut Lenih Marliani menanyakan perkara Saksi Jajang Abdul Holik yang sedang ditangani oleh Saksi Fahri Nurmallo dan Saksi Deviyanti Rochaeni beserta anggota tim lainnya. Lenih Marliani menyampaikan bahwa sebenarnya Jajang Abdul Holik tidak menikmati uang yang dikorupsi untuk keperluan pribadi tetapi digunakan untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Kemudian Fahri Nurmallo mengatakan bahwa tidak bisa begitu karena kasus ini sudah sepaket dengan kasusnya dr. Budi Subiantoro sebagai kawan peserta Saksi Jajang Abdul Holik yang dituntut terpisah. Selanjutnya Fahri Nurmallo menanyakan apakah ada kuitansikuitansi pengembalian ke negara (dari hasil pemeriksaan BPK dan BPKP) dan kuitansikuitansi yang belum masuk dalam pemeriksaan BPK dan BPKP yang digunakan untuk kegiatan dinas. Atas pertanyaan tersebut Lenih Marliani menjawab “ada” lalu Fahri Nurmallo mengatakan “ya sudah kalau memang ada”. Lenih Marliani diminta untuk mengumpulkan kuitansikuitansi tersebut karena bisa membantu meringankan hukuman Jajang Abdul Holik. Setelah itu Saksi Lenih Marliani dan Saksi Edward meninggalkan Mess Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Setelah Lenih Marliani mengumpulkan kuitansikuitansi, pada tanggal 16 Maret 2016, Lenih Marliani datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk menyerahkannya kepada Fahri Nurmallo. Lenih Marliani bertemu dengan Deviyanti Rochaeni lalu dibawa untuk menemui Fahri Nurmallo di ruang kerjanya. Di dalam ruang kerja tersebut, Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni membicarakan besaran uang pengganti dan uang pengurusan perkara yang disebut

oleh Saksi Fahri Nurmallo sebagai “komitmen operasional” dalam penanganan perkara Saksi Jajang Abdul Holik. Dengan adanya uang pengganti dan komitmen operasional tersebut, Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni mengatakan kepada Lenih Marliani akan menggunakan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dalam membuat tuntutan perkara Jajang Abdul Holik, karena jika tuntutan menggunakan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 maka ancaman pidana penjara dan dendanya lebih besar dan akan memberatkan Jajang Abdul Holik. Fahri Nurmallo juga mengatakan bahwa jika uang pengganti tidak dibayarkan akan mempengaruhi ancaman pidana dan pada saat itu Deviyanti Rochaeni menyampaikan hasil perhitungan uang pengganti yang harus dibayarkan sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Setelah itu Fahri Nurmallo menyampaikan kepada Lenih Marliani bahwa selain harus dibayar uang pengganti, juga harus menyiapkan uang operasional untuk Fahri Nurmallo dan kawankawan. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2016 malam harinya, Lenih Marliani menelepon Saksi Jajang Abdul Holik untuk membicarakan besarnya uang komitmen operasional atau uang pengurusan perkara dan jumlah uang pengganti yang harus dikembalikan Jajang Abdul Holik. Setelah menghitung aset yang dimiliki Jajang Abdul Holik dan Lenih Marliani yang bernilai Rp.460.000,000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk membayar Uang Pengganti dan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk uang komitmen operasional atau uang pengurusan perkara. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2016, Lenih Marliani menemui FAHRI NURMALLO di Mess Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk memberitahukan besarnya jumlah uang

komitmen operasional atau uang pengurusan perkara Saksi Jajang Abdul Holik yaitu dengan menuliskan angka dengan nominal uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di atas kertas yang disodorkan oleh Fahri Nurmallo. Setelah itu Lenih Marliani memberitahukan peristiwa tersebut kepada Jajang Abdul Holik. Untuk memenuhi uang komitmen operasional atau uang pengurusan perkara, Jajang Abdul Holik menghubungi OJANG SOHANDI melalui SMS yang isinya meminta bantuan dana untuk proses persidangan dan uang pengganti. Atas permintaan tersebut, Ojang Sohandi menyanggupinya dan meminta agar Jajang Abdul Holik tidak melibatkan Ojang Sohandi dan Kepala Puskesmas serta Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Subang lainnya sehingga tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Selanjutnya Ojang Sohandi memerintahkan ajudannya yaitu Wawan Irawan untuk memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Jajang Abdul Holik melalui Saksi Lenih Marliani. Pada tanggal 24 Maret 2016, Wawan Irawan menghubungi Jajang Abdul Holik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Jajang Abdul Holik mengatakan karena Lenih Marliani sudah berada di Bandung untuk itu Wawan Irawan akhirnya menyerahkan uang tersebut kepada Lenih Marliani melalui Herman Nurdin di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Oleh karena uang yang diterima Saksi LENIH MARLIANI hanya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka untuk mencari kekurangannya, pada tanggal 30 Maret 2016 Lenih

Marliani menemui Elita Budiarti (Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Subang) yang didampingi oleh Syaiful Arifin. Pada pertemuan tersebut, Lenih Marliani menyampaikan permintaan agar Elita Budiarti membantu pembayaran uang pengganti dalam perkara Jajang Abdul Holik sejumlah Rp.168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan memberikan jaminan surat tanah kepada Elita Budiarti dan hal tersebut disetujui oleh Elita Budiarti dengan dibuatkan surat perjanjian. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya Lenih Marliani kemudian Saksi Lenih Marliani menyisihkan sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membayar kredit mobilnya. Lenih Marliani ditemani oleh Syaiful Arifin dan Saksi Herman Nurdin selanjutnya berangkat menuju Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk menemui Saksi Fahri Nurmallo dan Saksi Deviyanti Rochaeni. Setelah sampai di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Lenih Marliani langsung menuju ke ruangan Fahri Nurmallo dan di ruangan tersebut sudah ada Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni, lalu Lenih Marliani menyerahkan uang sejumlah Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Fahri Nurmallo di hadapan Deviyanti Rochaeni yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) amplop coklat besar dengan perincian amplop pertama berisi uang sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk membayar uang pengganti dan amplop kedua berisi uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang komitmen operasional atau uang pengurusan perkara Jajang Abdul Holik sedangkan sisanya sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan diusahakan kemudian oleh Lenih Marliani. Kemudian pada tanggal 6 April

2016, Lenih Marliani datang kembali ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung karena dipanggil oleh Deviyanti Rochaeni. Pada saat itu Deviyanti Rochaeni memberitahu akan mengajukan rencana tuntutan perkara Jajang Abdul Holik sehingga Deviyanti Rochaeni menanyakan kepada Lenih Marliani mengenai kekurangan uang komitmen operasional atau uang pengurusan perkara Jajang Abdul Holik yang dijanjikan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan yang telah diberikan Saksi Lenih Marliani sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Menanggapi hal tersebut, Lenih Marliani mengatakan sisanya akan diberikan secepatnya. Selanjutnya Lenih Marliani memberitahu Jajang Abdul Holik tentang kekurangan uang komitmen operasional atau uang pengurusan perkara yang belum diberikan kepada Deviyanti Rochaeni. Untuk mencari kekurangan uang komitmen operasional atau uang pengurusan perkara tersebut maka pada tanggal 8 April 2016, Saksi Jajang Abdul Holik mengirim pesan SMS kepada Elita Budiarti yang isinya meminta uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas permintaan tersebut Elita Budiarti menyampaikan agar Jajang Abdul Holik menghubungi Ojang Sohandi. Pada saat Ojang Sohandi dengan rombongan mengunjungi Kantor BPMP Kabupaten Subang, Elita Budiarti memberitahu Ojang Sohandi bahwa Jajang Abdul Holik meminta uang lagi untuk mengurus perkaranya dan Ojang Sohandi mengatakan agar memberikannya dan nanti perhitungannya dengan Ojang Sohandi. Setelah itu Ojang Sohandi menghubungi Wawan Irawan untuk menemui Elita Budiarti di Kantor BPMP Kabupaten Subang untuk mengambil uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Saksi Jajang Abdul Holik melalui Lenih

Marliani di mana uang tersebut akhirnya diserahkan oleh Wawan Irawan kepada Lenih Marliani di parkir Kantor Pemda Kabupaten Subang. Pada tanggal 11 April 2016, Lenih Marliani diminta oleh Deviyanti Rochaeni untuk datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung pukul 07.00 Wib karena pada hari itu akan diajukan rencana tuntutan perkara atas nama Jajang Abdul Holik dan Lenih Marliani menyanggupi dengan membawa uang sejumlah Rp.107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Deviyanti Rochaeni. Sesampainya di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Saksi Lenih Marliani menuju ke ruangan Deviyanti Rochaeni dan menyerahkan uang kepada Deviyanti Rochaeni sejumlah Rp.107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai bagian dari uang komitmen operasional atau uang pengurusan perkara dan uang sejumlah Rp.7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar sisa uang pengganti sedangkan kekurangan uang komitmen operasional atau uang pengurusan perkara sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dijanjikan akan diberikan setelah tuntutan dibacakan di persidangan. Kemudian Lenih Marliani meninggalkan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuju mobil dan sebelum menjalankan mobilnya Lenih Marliani ditangkap oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa keseluruhan uang komitmen operasional atau uang pengurusan perkara atas nama Jajang Abdul Holik yang telah diberikan oleh Ojang Sohandi, Jajang Abdul Holik dan Lenih Marliani Kepada Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni selaku Penuntut Umum perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program

Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang adalah sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dimaksudkan agar Fahri Nurmallo dan Saksi Deviyanti Rochaeni dalam tuntutan terhadap Jajang Abdul Holik melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengurangi jumlah uang penggantian. Perbuatan Ojang Sohandi, Jajang Abdul Holik dan Lenih Marliani memberikan sesuatu berupa uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Jaksa Fahri Nurmallo dan Jaksa Deviyanti Rochaeni bertentangan dengan kewajiban mereka selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

Pasal 5 angka 4 tertulis:

“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”

Pasal 6 tertulis:

“Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 4 angka 8 menyatakan Setiap PNS dilarang menerima

hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per- 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, yang menyatakan : Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang: meminta dan/ atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.

Perbuatan Ojang Sohandi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 51 tertulis :

- (1). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bupati Kabupaten Subang, Ojang Sohandi menjadi tahanan KPK pada bulan April 2016 dan baru diberhentikan sementara dari jabatannya setelah Mendagri menerbitkan Surat Keputusan (SK) bernomor 132.32-9504 yang ditandatangani Mendagri sejak 3 Oktober 2016, SK penetapan Bupati Kabupaten

Subang sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi, sejak perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung. Selama Ojang Sohandi mejadi tahanan KPK, Wakilnya melaksanakan tugas dan wewenang sehari-hari Kepala daerah sampai ada keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Pada bulan April 2017 Ojang Sohandi resmi diberhentikan sebagai Bupati Kabupaten Subang. Pemberhentian diputuskan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 131.32-2845 Tahun 2017 tgl 11 April 2017 tentang pemberhentian Bupati Kabupaten Subang. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar kepada Plt. Bupati Kabupaten Subang Imas Aryumningsih, dengan disaksikan Asisten Pemerintah Hukum dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Barat Ir. Koesmayadi Tatang, dan pejabat Muspida Subang di Ruang Rapat Manglayang Gedung Sate Bandung. Asisten Pemerintah Hukum dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Barat, Koesmayadi menyatakan pemberhentian Ojang Sohandi dari posisinya sebagai Bupati Kabupaten Subang itu terkait dengan Putusan Pengadilan no. 67/pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg tgl 11 jan 2017 yang menyatakan bahwa Ojang Sohandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana, surat Ketua Pengadilan Negeri Bandung no W.11.UI/1376/HN.02.02/III/2017 tgl 14 Maret 2017 perihal permohonan keterangan status putusan pengadilan atas nama Ojang Sohandi. Sementara aWakil Gubernur Jawa Barat atas nama menteri Dalam Negeri melalui surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah no.131.32/2777/OTDA tanggal 20 April mengenai penyampaian Keputusan Mendagri no. Kabupaten Karena tidak memungkinkan

Ojang Sohandi menjakankan pimpinan Kabupaten Subang karena ada perkara hukum dan sudah diputus, maka kepada Wakil bupati menjalankan kewenangan dan selanjutnya bisa dilakukan pelantikan sisa masa jabatan tahun 2013-2018.<sup>1</sup>

b. Pemberhentian Sementara Bupati Kabupaten Tanggamus

KPK menetapkan Bambang Kurniawan sebagai tersangka setelah diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2016. Menurut KPK, Bambang menyuap sejumlah anggota DPRD dengan nilai yang bervariasi. Bupati Kabupaten Tanggamus nonaktif Bambang Kurniawan diduga memberikan uang dengan nilai bervariasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. uang bernilai total Rp 943 juta itu digelontorkan untuk pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016. Adanya pemberian uang dari Bambang terungkap di surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Usai APBD 2016 disahkan, terdakwa mulai membagikan uang kepada para anggota DPRD, Tiga jaksa penuntut umum, Trimulyono Hendradi, Subari Kurniawan, dan Tri Anggoro Mukti mendakwa Bambang dengan pasal berlapis. Pada saat Pemerintahan kabupaten Tanggamus telah menerima SK bernomor 131.18.2900 perihal surat pemberhentian sementara Bambang Kurniawan, langkah berikutnya yaitu mengurus proses penyerahan aset daerah, sebagai inventaris yang diberikan. Waktu penyerahan aset juga bertahap sampai dengan tiga bulan, terhitung sejak 2 Maret

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi, Ojang Sohandi Resmi Diberhentikan dari Posisi Bupati Subang <<http://www.tintahijau.com/pemerintahan/eksekutif/10951-ojang-sohandi-resmi-diberhentikan-dari-posisi-bupati-subang>> diakses pada bulan Maret 2017

2017, Meski diberhentikan sementara dari jabatannya, Bambang Kurniawan masih menerima gaji pokok, tunjangan istri anak, dan pertanggung jawaban kesehatan sebagai bupati yang diberikan sampai adanya keputusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Bambang bersalah dan menetapkan vonis hukuman. Dalam Surat Keputusan (SK) bernomor 131.18.2900 Kemendagri menunjuk Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus, Samsul Hadi untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati Kabupaten Tanggamus. Meskipun Samsul menjadi plt bupati, fasilitas tidak langsung diberikan kepadanya. Samsul tetap menerima fasilitas sesuai jabatan resminya, yakni wakil bupati. Pemkab Tanggamus menyatakan, Bambang Kurniawan masih berstatus bupati nonaktif. Meskipun, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang telah memvonis atas perkara nomor 14/pid.sus-TPK/2017PN.Tjk Bambang bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi, pada Senin 22 Mei 2017. Bambang dihukum pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp 250 juta. Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Tanggamus, Robin Sadek, vonis hakim bisa jadi dasar pemberhentian tetap. Namun, pihak yang memutuskan pemberhentian tetap adalah Menteri Dalam Negeri. Karena, pihak jaksa penuntut umum JPU masih ragu, meski terdakwa menerima. Maksud berkekuatan hukum tetap, semua pihak menerima, tidak ada lagi proses banding atau proses lainnya, Jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari pengadilan, Pemprov Lampung akan menyerahkan hal itu ke Kemendagri. Sehingga, Mendagri bisa melakukan pemberhentian tetap kepada Bambang Kurniawan sebagai Bupati Kabupaten Tanggamus. Ketika bupati diberhentikan, wakil bupati akan dilantik menjadi bupati

hingga periode jabatan tersisa selesai. Mengingat periode Bambang Kurniawan dan Samsul Hadi masa jabatannya tidak lebih dari 1,8 tahun, maka tidak ada pengangkatan wakil bupati. Masa periode ini hanya tinggal delapan bulan lagi, Sampai dengan telah mendapat putusan dari pengadilan namun belum berkekuatan hukum tetap, Bambang masih menerima gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri, dan fasilitas kesehatan yang ditanggung BPJS. Sementara, fasilitas sarana dan prasarana, antara lain berupa rumah dinas dan sebagainya, akan habis masa penggunaannya pada 2 Juni 2017.

### **C. Mekanisme Pemberhentian Sementara Kepala Daerah di Indonesia**

#### **a. Pengertian pemberhentian sementara kepala daerah**

Pemberhentian kepala daerah dibagi menjadi dua jenis, yang pertama yaitu pemberhentian tetap (*Impeachment*) dan Pemberhentian Sementara (Penonaktifan) diatur dalam Pasal 78 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah diberhentikan karena tiga (3) hal, yaitu :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pemberhentian kepala daerah yang diakibatkan karena meninggal dunia dan atas permintaan sendiri jarang menimbulkan persoalan, lain halnya dengan pemberhentian yang diakibatkan karena diberhentikan dari jabatannya. Pada pasal 101 ayat 1 huruf e dan Pasal 154 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai pemberhentian kepala daerah berdasarkan usulan DPRD yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101 ayat 1 huruf e tertulis:

“Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.”

Pasal 154 ayat 1 huruf e tertulis:

“Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.”

Berdasarkan isi dari pasal tersebut DPRD mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah. Perihal pemberhentian kepala daerah melalui usulan DPRD, apabila kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan yang luas karena melakukan tindak pidana yang melibatkan tanggungjawabnya, maka untuk menindaklanjutinya DPRD menggunakan hak angket. Pelaksanaan hak angket, dilakukan sebagai kelanjutan hak interpelasi yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan diambil persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah.

Dalam menggunakan hak angket, akan dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari dan akan menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD. Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana, maka DPRD akan menyerahkan prosesnya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila kepala daerah dinyatakan beresalah

karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) Tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sebagai tindak lanjutnya DPRD mengusulkan pemberhentian dengan keputusan DPRD.

Berdasarkan Keputusan DPRD tersebut, Presiden menetapkan pemberhentian terhadap kepala daerah dan Menteri Dalam Negeri menetapkan pemberhentian sementara kepala daerah paling lambat 30 (tiga puluh) sejak usulan pemberhentian. Apabila kepala daerah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dengan Keputusan pimpinan DPRD. Berdasarkan keputusan Pimpinan DPRD, Presiden menetapkan pemberhentian kepala daerah yang terbukti telah melakukan tindak pidana yang ancamannya paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberhentian kepala Daerah Tanpa Melalui Usulan DPRD Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pemberhentian Kepala daerah oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Presiden memperoses pemberhentian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, melalui usulan Menteri Dalam Negeri
- (3) Menteri Dalam Negeri memperoses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Bupati dan /atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, melalui usulan Gubernur.

Kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila didakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan register perkara pengadilan. Presiden memperoses pemberhentian sementara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan kepala daerah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan melalui usulan dari Menteri Dalam Negeri. Proses pemberhentian sementara Kepala Daerah, dilakukan apabila berkas perkara dakwaan melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara telah melimpahkan ke pengadilan dan dalam proses penutupan dengan dibuktikan register perkara. Berdasarkan bukti register perkara Presiden memberhentikan sementara kepala daerah melalui usulan Menteri Dalam Negeri.

Bahwa Kepala Daerah diberhentikan tetap oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, karena kepala daerah apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindakan pidana terhadap keamanan negara yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Presiden memperoses pemberhentian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan bahwa kepala daerah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan diatas, melalui usulan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri memperoses pemberhentian kepala daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa kepala daerah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana

terhadap keamanan negara, melalui usulan Gubernur.

Kepala daerah yang diberhentikan sementara, apabila setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden kembali mengaktifkan kembali putusan gubernur dan menteri mengaktifkan kembali bupati. Apabila setelah diaktifkan kembali, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Presiden merehabilitasi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, dan menteri merehabilitasi Bupati dan/atau Wakil Bupati.

b. Fungsi dan tujuan pemberhentian sementara kepala daerah

a) Fungsi Pemberhentian Sementara Kepala Daerah

Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana adalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi asas *presumption of innocent* yang menyatakan, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b) Tujuan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah :

- (1).Pemberhentian sementara bertujuan untuk menghindari terhambatnya proses pemerintahan di daerah, karena proses hukum akan memakan waktu yang cukup lama.
- (2).Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk memudahkan urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga tugas-tugas kepala daerah yang

dialihkan ke pejabat sementara dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah tidak akan terpengaruh proses hukum pejabat daerah yang berstatus sebagai terdakwa.

- (3). Kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD. Pengaturan ini merupakan bentuk penegasan adanya supervisi pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah.
- (4). Untuk menjamin kepastian hukum serta memudahkan aparat penegak hukum melakukan proses peradilan terhadap terdakwa yang telah dibebastugaskan dari jabatannya. Ketika kepala daerah bebas tugas, maka tidak dapat melakukan intervensi atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat publik menyangkut kasus yang didakwakan padanya.
- (5). Pemberhentian sementara dilakukan selama dia masih menjabat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah agar tidak menimbulkan kekhawatiran atau konflik kepentingan terdakwa yang dapat merusak dan/atau menghilangkan barang bukti.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lutfi W.E PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH  
<<https://majelisdhuha.wordpress.com/2008/10/27/pemberhentian-sementara-kepala-daerah-vs-presumption-of-innocent> diakses> diakses pada 24 juli 2017